



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rustami Saragih
2. Tempat lahir : Paya Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/2/III/Ka/Pb/2020/BNNK-SB tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa Dedi Rustami Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu Kemudian Majelis Hakim menunjuk Saiful Ihsan, S.H, Anwar Effendi, S.H.I, dan Handi Gunawan, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Sei Rampah Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Juli 2020 Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI RUSTAMI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI RUSTAMI SARAGIH selama **6 tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa DEDI RUSTAMI SARAGIH berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa DEDI RUSTAMI SARAGIH tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,9 gram (satu koma sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 15 (Lima Belas) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Dompot kecil warna coklat;

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (Satu) buah Hp warna hitam merk Samsung;

- Uang Tunai senilai Rp. 275.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah. Yang terdiri dari: uang kertas dgn Nilai Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang kertas Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Kertas Rp.10.000.- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang kertas Rp. 5000.- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar.

(Dirampas untuk Negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa DEDI RUSTAMI SARAGIH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **Dedi Rustami Saragih** pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Perkebunan Karet PT Socfindo Tanah Besi di Dsn IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Yosua Sinaga yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai beserta saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Besih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak". Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa, "ini uang apa?", lalu terdakwa menjawab "uang jual sabu itu pak", kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "untuk apa sabu ini?", "untuk saya jual dan saya konsumsi pak" kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi,"dari mana sabu ini kau beli?", lalu terdakwa menjawab "dari isak pak" dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "orang mana?", orang kota Tebing Tinggi pak, jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi "apa ada izinmu memiliki sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa sebelumnya pada awal Januari 2020 terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Amat jalan-jalan ke kota Tebing Tinggi, kemudian disekitar tanah lapang kota Tebing Tinggi terdakwa dan Amat bertemu dengan temannya Amat yang bernama Isak (DPO) kemudian Amat membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Isak (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Amat mendapatkan narkotika jenis shabu dari Isak (DPO), terdakwa dan Amat memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira awal bulan Pebruari 2020 saat terdakwa jalan ke kota Tebing Tinggi, terdakwa bertemu lagi dengan Isak (DPO) ditengah lapang kota Tebing Tinggi, kemudian Isak (DPO) mengatakan " Apa mau?" lalu terdakwa bertanya "ada rupanya bang?" kemudian Isak (DPO) menjawab "Ada", kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Isak (DPO), lalu Isak (DPO) menawarkan juga kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu milik Isak (DPO) di kampung terdakwa di Desa Paya Pasir, dan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan yaitu dapat mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan gratis, kemudian terdakwa memberitahu alamat rumah terdakwa kepada Isak (DPO), lalu sekira tanggal 20 Pebruari 2020 terdakwa dan Isak (DPO) bertemu di Perkebunan karet PT. Socfindo Tanah Besih dan Isak (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dihargai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabutersebut akan terdakwa bayar setelah narkotika shabu tersebut habis terjual. Kemudian sekira 1 minggu narkotika jenis shabu tersebut habis terdakwa jual, kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi Isak (DPO) melalui Handphone dengan nomor 082163221263 agar bertemu lagi di Perkebunan karet PT. Socfindo Tanah Besih untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Isak (DPO) sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian Isak (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lagi, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik-plastik klip,lalu terdakwa masukkan kedalam dompet warna coklat milik terdakwa. Kemudian narkotika jenis shabu yang diserahkan Isak (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah sempat terdakwa jual sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat terdakwa gunakan membeli rokok terdakwa sehingga sisa uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis shabu tersebut Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) minggu sebelum terdakwa tertangkap dan keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa dapat membeli rokok dari uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan gratis dan keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut \pm Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sekali transaksi dengan Bandar (Isak (DPO)) tersebut dan terakhir kali terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Isak (DPO) pada tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Perkebunan Karet PT. Socfindo Tanah Besih dan terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 wib di Perkebunan karet PT Socfindo Tanah Besi atau tepatnya di samping rumah terdakwa di Dsn IV Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara duduk-duduk di perkebunan karet PT Socfindo Tanah Besi sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu dan orang-orang yang akan membeli narkoba jenis shabu akan mendatangi terdakwa di perkebunan karet tersebut dengan mengatakan “ ada?”, lalu terdakwa menjawab “ada, berapa?” setelah mendapat jawaban dari pembeli, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menyekop narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik kecil sesuai dengan permintaan pembeli dan terdakwa hanya menebak-nebak saja untuk membuat ukuran narkoba jenis shabu tersebut tanpa menggunakan timbangan, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 200/UL.10053/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Asina Megawati Sinurat** selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Dedi Rustami Saragih**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,9 gram (satu koma sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3292/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan R.Fani Miranda.S.T selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Dedi Rustami Saragih** berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Dedi Rustami Saragih** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa **Dedi Rustami Saragih** pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2020, bertempat di Perkebunan Karet PT Socfindo Tanah Besi di Dsn IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Yosua Sinaga yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai beserta saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinulingga melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Besih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak". Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa, "ini uang apa?", lalu terdakwa menjawab "uang jual sabu itu pak", kemudian saksi Yosua bertanya lagi kepada terdakwa "untuk apa sabu ini?", "untuk saya jual dan saya konsumsi pak" kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi,"dari mana sabu ini kau beli?", lalu terdakwa menjawab "dari isak pak" dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "orang mana?", orang kota Tebing Tinggi pak:, jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi "apa ada izinmu memiliki sabu ini?" laluterdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa sebelumnya pada awal Januari 2020 terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Amat jalan-jalan ke kota Tebing Tinggi, kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tanah lapang kota Tebing Tinggi terdakwa dan Amat bertemu dengan temannya Amat yang bernama Isak (DPO) kemudian Amat membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Isak (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah Amat mendapatkan narkoba jenis shabu dari Isak (DPO), terdakwa dan Amat memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira awal bulan Pebruari 2020 saat terdakwa jalan ke kota Tebing Tinggi, terdakwa bertemu lagi dengan Isak (DPO) di tanah lapang kota Tebing Tinggi, kemudian Isak (DPO) mengatakan “ Apa mau?” lalu terdakwa bertanya “ada rupanya bang?” kemudian Isak (DPO) menjawab “Ada”, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Isak (DPO), lalu Isak (DPO) menawarkan juga kepada terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu milik Isak (DPO) di kampung terdakwa di Desa Paya Pasir, dan keuntungan yang akan terdakwa dapatkan yaitu dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan gratis, kemudian terdakwa memberitahu alamat rumah terdakwa kepada Isak (DPO), lalu sekira tanggal 20 Pebruari 2020 terdakwa dan Isak (DPO) bertemu di Perkebunan karet PT. Socfindo Tanah Besih dan Isak (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dihargai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada terdakwa, dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabutersebut akan terdakwa bayar setelah narkoba shabu tersebut habis terjual. Kemudian sekira 1 minggu narkoba jenis shabu tersebut habis terdakwa jual, kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi Isak (DPO) melalui Handphone dengan nomor 082163221263 agar bertemu lagi di Perkebunan karet PT. Socfindo Tanah Besih untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Isak (DPO) sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah). Kemudian Isak (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu lagi, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik-plastik klip,lalu terdakwa masukkan kedalam dompet warna coklat milik terdakwa. Kemudian narkoba jenis shabu yang diserahkan Isak (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip tersebut seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah sempat terdakwa jual sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sudah sempat terdakwa gunakan membeli rokok terdakwa sehingga sisa uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) minggu sebelum terdakwa tertangkap dan keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa dapat membeli rokok dari uang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan gratis dan keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut ± Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sekali transaksi dengan Bandar (Isak (DPO)) tersebut dan terakhir kali terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Isak (DPO) pada tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 wib di Perkebunan Karet PT. Socfindo Tanah Besih dan terdakwa terakhir kali menjual narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 wib di Perkebunan karet PT Socfindo Tanah Besi atau tepatnya di samping rumah terdakwa di Dsn IV Desa Paya Pasir Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara duduk-duduk di perkebunan karet PT Socfindo Tanah Besi sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu dan orang-orang yang akan membeli narkoba jenis shabu akan mendatangi terdakwa di perkebunan karet tersebut dengan mengatakan “ ada?”, lalu terdakwa menjawab “ada, berapa?” setelah mendapat jawaban dari pembeli, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menyekop narkoba jenis shabu tersebut kedalam plastik kecil sesuai dengan permintaan pembeli dan terdakwa hanya menebak-nebak saja untuk membuat ukuran narkoba jenis shabu tersebut tanpa menggunakan timbangan, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 200/UL.10053/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Asina Megawati Sinurat** selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Dedi Rustami Saragih**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,9 gram (satu koma sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3292/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda.S.T selaku Pemeriksa Forensik Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Rustami Saragih berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Dedi Rustami Saragih** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yushua Sinaga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib di Samping Rumah Terdakwa di Areal Perkebunan Karet PT. Socfindo Tanah Bersih di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Kronologis perkara tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Yosua Sinaga yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai beserta saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melakukan penyelidikan,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Besih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak". Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis shabu senilai Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua bertanya lagi kepada terdakwa "untuk apa sabu ini?", "untuk saya konsumsi pak" kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi,"dari mana sabu ini kau beli?", lalu terdakwa menjawab "dari isak pak" dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "orang mana?", orang kota Tebing Tinggi pak:, jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi "apa ada izinmu memiliki sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Bukan Target Operasi (TO) melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Eka Sinulingga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib di Samping Rumah Terdakwa di Areal Perkebunan Karet PT. Socfindo Tanah Bersih di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bahwa Kronologis perkara tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Yosua Sinaga yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai beserta saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Besih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



“tidak ada lagi pak”. Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua bertanya lagi kepada terdakwa “untuk apa sabu ini?”, “untuk saya konsumsi pak” kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi, “dari mana sabu ini kau beli?”, lalu terdakwa menjawab “dari isak pak” dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa “orang mana?”, orang kota Tebing Tinggi pak:, jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi “apa ada izinmu memiliki sabu ini?” lalu terdakwa menjawab “tidak ada pak”, kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Bukan Target Operasi (TO) melainkan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib di Samping Rumah Terdakwa di Areal Perkebunan Karet PT. Socfindo Tanah Bersih di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk di areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Bersih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak". Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua bertanya lagi kepada terdakwa "untuk apa sabu ini?", "untuk saya konsumsi pak" kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi,"dari mana sabu ini kau beli?", lalu terdakwa menjawab "dari isak pak" dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "orang mana?", orang kota Tebing Tinggi pak., jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi "apa ada izinmu memiliki sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 15 (Lima Belas) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) buah Dompot kecil warna coklat.
- 1 (Satu) buah Hand Phone (HP) warna hitam merk Samsung.
- Uang Tunai senilai Rp. 275.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah. Yang terdiri dari: uang kertas dgn Nilai Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang kertas Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua)Lembar, Uang Kertas Rp.10.000.- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang kertas Rp. 5000.- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib di Samping Rumah Terdakwa di Areal Perkebunan Karet PT. Socfindo Tanah Bersih di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang duduk-duduk di areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Besih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handpone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak". Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua bertanya lagi kepada terdakwa “untuk apa sabu ini?”, “untuk saya konsumsi pak” kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi, “dari mana sabu ini kau beli?”, lalu terdakwa menjawab “dari isak pak” dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa “orang mana?”, orang kota Tebing Tinggi pak., jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi “apa ada izinmu memiliki sabu ini?” lalu terdakwa menjawab “tidak ada pak”, kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Rustami Saragih dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekira pukul 17.30 wib saksi Yosua Sinaga yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai beserta saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga yang merupakan staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, mendapat informasi tersebut saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Perkebunan karet PT.Socfindo Tanah Besih yang berada disebelah rumah terdakwa di Dsn.IV Desa Paya Pasir Kec.Tebing Syahbandar Kab.Serdang Bedagai, dan dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga melihat ada 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dalam keadaan tidak terkancing dan tampak didalamnya berisi plastik klip yang berisi kristal putih yang saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga duga adalah narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk samsung, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa "sabu siapa itu?" lalu terdakwa menjawab "sabu saya pak", kemudian saksi Yosua Sinaga memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "Mana lagi sabumu?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak". Kemudian dihadapan terdakwa saksi Yosua Sinaga mengeluarkan isi dompet yang terletak dihadapan terdakwa tersebut, dan tampaklah isi dompet tersebut berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 15 (lima belas) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis shabu senilai Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya kepada terdakwa, "ini uang apa?", lalu terdakwa menjawab "uang jual sabu itu pak", kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "untuk apa sabu ini?", "untuk saya jual dan saya konsumsi pak" kata terdakwa, lalu saksi Yosua Sinaga bertanya lagi,"dari mana sabu ini kau beli?", lalu terdakwa menjawab "dari isak pak" dan saksi Yosua Sinaga bertanya lagi kepada terdakwa "orang mana?", orang kota Tebing Tinggi pak:, jawab terdakwa, kemudian saksi Yosua Sinaga bertanya lagi "apa ada izinmu memiliki sabu ini?" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian saksi Yosua Sinaga, saksi Bambang Gunardi dan saksi Eka Sinulingga membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,9 gram (satu koma sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 15 (Lima Belas) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna coklat;

Karena merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan Narkotika Illegal maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai dan Handphone karena bernilai ekonomis akan ditampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Rustami Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 1,9 gram (satu koma sembilan) gram dengan berat bersih (netto) 1,26 (satu koma dua enam) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisi 15 (Lima Belas) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (Satu) buah Dompot kecil warna coklat;

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

- 1 (Satu) buah Hp warna hitam merk Samsung;
- Uang Tunai senilai Rp. 275.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) Rupiah. Yang terdiri dari: uang kertas dgn Nilai Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang kertas Rp.20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang Kertas Rp.10.000.- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Uang kertas Rp. 5000.- (lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Lembar.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dame Rasita Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Srh